

ABSTRAK

Konsep bisnis waralaba akhir-akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Mengingat usaha yang diwaralabakan adalah usaha-usaha yang telah teruji dan sukses dibidangnya, sehingga dianggap dapat “menjamin” mendatangkan keuntungan. Melalui konsep waralaba seseorang tidak perlu memulai usaha dari nol, karena telah ada sistem yang terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Penelitian ini membahas tentang kedudukan merek dalam bisnis waralaba (*franchise*) dan menunjukkan bagaimana perlindungan hukum untuk merek terkenal dalam Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian ini berhubungan dengan keputusan atas *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil dan menghimpun data-datanya berdasarkan dari Putusan pengadilan, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, buku-buku, jurnal, Al-Qur'an, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Sehingga dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya kedudukan merek dalam waralaba (*franchise*) sangatlah penting karena merek merupakan identitas dari suatu produk, dan sebagai pembeda dari produk yang lain. Sangat penting untuk mendaftarkan merek agar mendapat perlindungan hukum, harus mendaftarkannya terlebih dahulu ke dalam daftar umum merek pada HKI. Pada, Putusan Nomor 57/Pdt.Sus-Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst saat awal perjanjian antara Ruben Samuel Onsu dengan PT Ayam Geprek Benny Sujono telah sesuai dengan menggunakan konsep akad *musyarakah* (*syirkah*), tetapi setelah selesai perjanjian mereka pihak Ruben Samuel Onsu telah meniru bisnis dan berbuat zalim kepada PT Ayam Geprek Benny Sujono. Dimana pihak Ruben Onsu telah meniru, membuat konsumen bingung sehingga merugikan pihak PT Ayam Geprek Benny Sujono. Berdasarkan firman Allah dalam Q.S al-Nissa' (4):29. Sehingga bisnis yang di buat Ruben Samuel Onsu tidak sesuai dengan konsep bisnis pada Islam.

Kata Kunci : *Kedudukan Merek, Perlindungan Hukum, Merek/HKI dan Bisnis Waralaba.*